BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Sekretariat : Jl. Gladiol Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kabupaten Maros
Provinsi Sulawesi Selatan (90511 - 90516) email: panwaslumaros2017@gmail.com

Nomor : 153/SN-12/PM.04/IV/2019 Maros, 25 April 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019***

Kepada Yth.
- **LO Pasangan Calon PPWP 01 dan 02**
- **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se Kabupaten Maros**

Di
Tempat

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang berakhir pada **tanggal 25 April 2019** dan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada **tanggal 26 April s.d 2 Mei 2019** kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sesuai Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Presiden dan Wakil Presiden :**
   a. LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana diatur didalam Pasal 335, Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 47, Ayat (1) PKPU Nomor 24 tahun 2018
   b. LPPDK menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 47, Ayat (2) PKPU Nomor 24 tahun 2018;

2. **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik :**
   a. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik sebagaimana diatur didalam Pasal 335, Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 49, Ayat (1) PKPU Nomor 24 tahun 2018.
   b. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur didalam Pasal 49, Ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018;

c. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa, sebagaimana diatur didalam Pasal 49, Ayat (3) PKPU Nomor 24 tahun 2018;
d. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara, sebagaimana diatur didalam Pasal 55, Ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018.

3. **Mengimbau kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk :**
   a. Melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
   b. Melakukan pembukuan penerimaan Dana Kampanye dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
   c. Melengkapi setiap Formulir dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
   d. Menyampaiakan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dimasing-masing tingkatan paling lambat pada tanggal **2 Mei 2019, pukul 18.00 waktu setempat**; dan
   e. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dengan benar, bagi Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye, dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 496 UU Nomor 7 Tahun 2017.

4. **Sanksi terhadap Keterlambatan Penyampaian LPPDK kepada KAP :**
   a. Partai Politik peserta Pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu yang ditentukan, dekenai sanksi berupa tidak ditetapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 338, Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017;
   b. Calon anggota DPD peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 338, Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BAWASLU KABUPATEN MAROS

SUPIRMAN, S.IP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua KPU Kabupaten Maros
3. Pertinggal.